

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM
MENGKOORDINASIKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KECAMATAN
UMBULHARJO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(STUDI KASUS D.I YOGYAKARTA)**

SKRIPSI



GHIFARI M FARISI

No. Mahasiswa: 13410313

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA 2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM
MENGKOORDINASIKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI
KECEMATAN UMBULHARJO MENURUT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 29 Januari 2018



Yogyakarta, 29 Januari 2018
Dosen Pembimbing Skripsi

(Jamakudin Ghafur, S.H., M.Hum.)
NIP. 124100102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM
MENGKOORDINASIKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI
KECEMATAN UMBULHARJO MENURUT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 13 April 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta,

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.
3. Anggota : Dr. Ridwan, SH., M.Hum.


Tanda Tangan

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK : 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : GHIFARI M FARISI
No. Mhs : 13410313

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM MENKOORDINASIKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KECAMATAN UMBULHARJO MENURUT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah(plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah sayat ersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikapkooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

di Yogyakarta
tanggal : 13 April 2018
membuat Pernyataan



GHIFARI M FARISI

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ghifari Muhammad Farisi
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 19 Agustus 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Sidokabul No. 16 , Sorosutan, Yogyakarta.

7. Alamat Asal : Jl. Tutwurihandayani NO 1 H RT 5 RW 02
Kel. Padang Nangka Kec. Singaranpati
Provinsi Bengkulu.
8. Identitas Orang tau / Wali :
 - a. Nama Ayah : Zulkifli, S.Sos.
Pekerjaan ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Zulhaimi, S.Sos.
Pekerjaan ibu : Pegawai Negeri Sipil
9. Alamat Orang Tua : Jl. Tutwurihandayani NO 1 H RT 5 RW 02
Kel. Padang Nangka Kec. Singaranpati
Provinsi Bengkulu.
 - Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN 42 Kota Bengkulu
 - b. SMP : SMPN 14 Kota Bengkulu
 - c. SMA : SMAN 06 Kota Bengkulu

10. Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

11. Prestasi : 1. JUARA 1 Futsal Tingkat Provinsi DIY
2. JUARA 1 Futsal ORGANDA

12. Hobby : 1. Futsal
2. *Gamers*
3. *Adventure*

MOTTO

“ Lakukan yang terbaik selagi kamu masih punya waktu dan kesempatan untuk melakukannya”

(Frenky Pradana)

“ Demi masa sesungguhnya manusia yang berhasil pasti akan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku sabar”

(Q.S Al’Ashr)

“ Hai Orang-orang yang beriman, berlaku sabarliah dan perkuat kesabaran di antara sesama kalian, dan bersiap-siagalalah kalian serta bertaqwalah kepada Allah SWT supaya kalian mendapat kemenangan”

(Q.S Ali Imran : 200)

“Jadilah seperti air yang selalu mencari celah untuk mengalir”

(Herroe Eduardo)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan Karunia-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Segala puji syukur penulis panjatkan tiada putus dan henti-hentinya atas limpahan rahmat, hidayah, dan Mukjizat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Skripsi yang penulis buat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Menkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Umbulharjo Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Nandang Sutrisno,SH.,M.Hum.,LLM.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah.
4. Jamaludin Ghafur, S.H.,M.hum, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orangtuaku Zulkifli dan Zulhaimi yang selalu memberikan perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan semangat, serta do'a.
6. Sodara-sodaraku dan adekku Dwi amelia yang kusayangi yang kucintai ,Untsa ajabaa,Abang Roy orang yang selalu ada untuku dan Ayu kana taaqiya yang selalu membantu dan menyemangatiku.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan dan Anak Kost Sidokabul 16 yang selalu menyemangatiku.
8. Pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian skripsiku. Terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan pembaca. Maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Penulis

(Ghifari M Farisi)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	iii
LEMBAR CURICULUM VITAE	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjaua Pustaka	6
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,	
ORGANISASI DAERAH DAN KECAMATAN	26
A. Pemerintah Daerah.....	26
B. Organisasi daerah.....	48

C. Kecamatan.....	60
BAB III IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KECAMATAN UMBULHARJO MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	65
A. Gambaran Umum Kecamatan Umbulharjo	65
B. Implementasi Tugas dan Wewenang Camat Dalam Bidang Koordinasi Di Kecamatan Umbulharjo Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	68
C. Implementasi Tugas dan Wewenang Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan	87
D. Faktor Penghambat Camat Umbulharjo Dalam Menjalankan Tugas dan Wewenang.....	97
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

ABSTRAK

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan sesuai dengan Pasal 21 disebutkan bahwa kecamatan lebih dikhususkan dalam bidang pembinaan desa/kelurahan termasuk pembinaan pemerintahan desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Dengan masih adanya rangkap jabatan di Kelurahan, jelas terlihat bahwa Camat masih belum maksimal dalam melakukan pembinaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 tersebut sehingga permasalahan rangkap jabatan masih belum teratasi dan masih berlangsung hingga saat ini. Untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dalam masalah ini adalah bagaimana implementasi tugas dan wewenang Camat dalam menkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Apa faktor penghambat Camat Umbulharjo dalam menjalankan tugas dan wewenang.

Dalam penulisan, skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial yang meninjau praktek yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat dalam menkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo khususnya dalam bidang pembinaan desa/kelurahan, Camat melakukan bimbingan dengan cara memberikan petunjuk, memberikan pengarahan, mengadakan pelatihan, melakukan rapat kerja dan melakukan evaluasi. Sedangkan untuk supervisi, dalam pelaksanaannya Camat melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi adalah kualitas dan kuantitas sumber daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas ditambah lagi adanya moratorium penerimaan pegawai dan mutasi pegawai yang tidak diiringi penggantian personil dan Selain itu masih ada peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif yang menyulitkan pemerintahan kecamatan untuk mentransferkan peraturan tersebut ke pihak kelurahan.

Camat dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya diharapkan dapat bekerjasama dengan semua pihak agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan maksimal dan efektif. Selain itu Pemberian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat haruslah bersikap transparan dan jujur, untuk itu kepada pemerintah kecamatan diharapkan dapat memperlihatkan prosedur penyelesaian atau standar Operasional Prosedur dari tiap-tiap masalah dengan jelas agar masyarakat merasa puas.

Kata Kunci: tugas dan wewenang Camat, koordinasi, hambatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹ Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah didalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memili pendapatan daerah.²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.³

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan dadang solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002, hlm. 1.

² Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 85-86.

³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah.⁴

Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.⁵

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.⁶ Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.⁷ Dengan demikian, segala permasalahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berada di wilayah kerja camat yaitu Kecamatan maka akan menjadi tanggung jawab camat untuk menyelesaikannya.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

⁷ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi:⁸

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Salah satu hal penting dalam kegiatan pemerintahan daerah khususnya di desa dan kecamatan adalah masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang

⁸ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

menentukan terhadap terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan wewenang dari daerah yang merupakan suatu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas.⁹

Adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik profesional yang proaktif adalah mutlak, yaitu administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas obyektif dan subyektifnya serta meningkatkan aktualisasi dirinya.¹⁰

Di Kota Yogyakarta setidaknya ada 14 Kecamatan di lingkup Kota Yogyakarta, salah satunya Kecamatan Umbulharjo. Dalam praktik penyelenggaraannya sistem pemerintahan belum berjalan sesuai menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan yang terjadi adalah masih rangkap jabatan di tingkat kelurahan, di mana satu orang merangkap lebih dari satu jabatan karena kekurangan tenaga kerja di dalam struktur kecamatan. Permasalahan tersebut peneliti ketahui setelah melakukan pra penelitian di Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Giwangan dan Kelurahan Pandeyan.¹¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan sesuai dengan Pasal 21 disebutkan bahwa kecamatan lebih dikhususkan dalam bidang pembinaan desa/kelurahan termasuk pembinaan pemerintahan desa,

⁹ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/12019/11608>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017, puku; 23.00 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara dengan Ibu Rini Rahmawati S.IP., M.SI, Sekertaris Camat, pada tanggal 25 oktober 2017, di kantor kecamatan umbulharjo yogyakarta .

kemasyarakatan dan pemberdayaan. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang diamanatkan melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang secara jelas memerintahkan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Dengan masih adanya rangkap jabatan di Kelurahan, jelas terlihat bahwa camat masih belum maksimal dalam melakukan pembinaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 tersebut. Selain itu koordinasi antara kecamatan dengan kelurahan juga masih belum terjalin dengan baik sehingga permasalahan rangkap jabatan masih belum teratasi dan masih berlangsung hingga saat ini.

Dengan demikian penulis tertarik mengkaji tentang implementasi tugas dan wewenang camat dalam menkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi tugas dan wewenang camat dalam menkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?
2. Apa faktor penghambat Camat Umbulharjo dalam menjalankan tugas dan wewenang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan tugas dan wewenang Camat dalam menkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Camat Umbulharjo dalam menjalankan tugas dan wewenang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan POU sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Istilah pemerintahan daerah kembali mengemuka setelah dikeluarkannya paket undang-undang oleh pemerintah bersama DPR yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya yang saat ini sedang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang

¹² <http://www.jdih.net/bandung/2014/artikel/261/harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya>, diakses pada Tanggal 20 Oktober 2017 Pukul 23.00 WIB.

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang diperbaharui dengan UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintahan dalam ketentuan ini sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktifitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Satu hal yang perlu ditambahkan, bahwa pemerintahan daerah memiliki arti khusus yaitu pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan menurut atau berdasarkan asas desentralisasi.¹³

Desentralisasi, menurut Ni'matul Huda dalam bukunya *Otonomi Daerah*, bukan sekedar pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan tingkat lebih rendah. Dan dengan demikian, sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.¹⁴ Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menurut Noer Fauzi dan Yando Zakaria, memiliki beberapa tipologi (ciri-ciri), antara lain:¹⁵

1. Desentralisasi adalah penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah dalam rangka negara kesatuan.

¹³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal. 102.

¹⁴ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 85-86.

¹⁵ Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, "*Mensiasati Otonomi Daerah*" dalam *Konsorium Pembaruan Agraria*, Insist Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 11.

3. Tugas pembantuan (*Mededewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.

Sementara dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu, seperti ditulis Nimatul Huda, menunjukkan:¹⁶

1. Satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang menjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien;
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu “*de*” berarti lepas dan *centrum* berarti pusat. Jadi dapat diartikan bahwa desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat.¹⁷ Desentralisasi dalam arti *self government* berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki *self government* melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yurisdiksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah baik provinsi, kabupaten/kota berdasarkan atas daerah pemilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan tertentu. Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan elemen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.¹⁸

Desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah

¹⁶ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah...*, *Op.Cit.*, hlm. 89.

¹⁷ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni Bandung, 2004, hlm. 117.

¹⁸ Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 8.

penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.¹⁹ Selain itu bahwa, desentralisasi merupakan instrument pencapaian tujuan bernegara dalam kerangka negara kesatuan bangsa yang demokratis. Tujuan desentralisasi adalah untuk demokratisasi, efektifitas dan efisiensi serta keadilan. Untuk itu, harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan nasional. Dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi.²⁰ Namun demikian, ada juga yang membedakan antara konsep desentralisasi dengan konsep otonomi. Di mana desentralisasi mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.²¹

Menurut pengalaman, dalam melaksanakan bidang-bidang tugas tertentu sistem sentralisasi tidak menjamin kesesuaian tindakan-tindakan pemerintahan dengan keadaan-keadaan khusus di daerah dan dikatakan oleh Josef Riwu Kaho bahwa dengan melaksanakan desentralisasi, pemerintahan akan menjadi lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut faham demokrasi, seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semboyan demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*). Kalau semboyan ini benar-benar direalisasi, maka tidaklah

¹⁹ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indortesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 18

²⁰ *Ibid.*, hal. 50.

²¹ Lihat Tim ICCE UIN Jakarta, 2005, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 149.

cukup dengan melaksanakannya ditingkat nasional atau pusat saja, tetapi juga ditingkat daerah.²² Juga ditegaskan oleh Rozali Abdullah bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus pula didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta musyawarah, pemerataan dan keadilan serta memperlihatkan potensi dan keanekaragaman daerah.²³

Namun demikian kewenangan daerah dalam suatu negara kesatuan seperti halnya Indonesia, tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya sekehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah.²⁴

Menurut Koesoemahatmadja, konsep otonomi daerah merujuk pada konsep politik. Dalam konteks kajian penyelenggaraan pemerintahan, istilah otonomi daerah sering dipersandingkan dengan desentralisasi dan digunakan secara campur aduk (*interchangeably*). Kedua istilah tersebut secara akademik bisa dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintah tidak dapat dipisahkan. Karena itu tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa mempersandingkannya dengan konsep desentralisasi. Bahkan menurut banyak kalangan otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. Kedua istilah tersebut bagaikan dua mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan.²⁵

²² Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 9-11.

²³ Rozali Abdullah. *Pelaksanaan otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 18.

²⁴ Ryaas Rasyid, *Perspektif Otonomi Luas dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perokonomian*, Suara Pembaharuan. Jakarta, 2000, hlm. 29.

²⁵ DRH Koesoemahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1979, hlm. 243.

Konsep otonomi merupakan mekanisme untuk mengatur kekuasaan Negara yang dibagikan secara vertikal dalam hubungan atas-bawah. Sebagaimana diketahui dalam berbagai literatur bahwa pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu sama-sama merupakan konsep mengenai pemisahan kekuasaan yang secara akademis, dapat dibedakan antara pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan itu juga mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah *division of power (distribution of power)*.

Secara historis, pemerintahan lokal atau daerah yang ada saat ini berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke 11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar yang secara alamiyah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola di sekelompok penduduk.²⁶ Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama kota, kabupaten dan desa.²⁷

Sementara itu, menurut Bhenyamin Hoessein, istilah pemerintahan daerah mengandung tiga arti. *Pertama*, berarti pemerintahan local itu sendiri. *Kedua*, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal. *Ketiga* berarti, daerah otonom.²⁸

Pemerintahan daerah dalam arti yang pertama menunjuk pada lembaga atau organnya. Maksudnya pemerintahan daerah adalah organ atau badan atau organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan

²⁶ *Ibid*

²⁷ Hanif Nurcholis, 2007, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 2.

²⁸ *Ibid*.

kegiatan pemerintahan di daerah. Sedangkan pemerintahan daerah dalam arti kedua menunjuk pada fungsi kegiatannya.

Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.²⁹

Merujuk pada uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berhubungan dengan otonomi daerah. Pemerintahan Daerah otonom adalah Pemerintahan Daerah yang badan pemerintahannya dipilih penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, hubungan pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya tidak bersifat hierarkis tapi sebagai sesama badan publik. Demikian pula hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat: hubungan sesama organisasi publik. Namun demikian sekalipun hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan hubungan antar organisasi, namun keberadaannya merupakan subordinat dan dependent terhadap pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam implementasinya, antara DPRD dan pemerintah daerah berbagi tugas. Kepala daerah memimpin bidang eksekutif sedangkan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. Tugas pokok

²⁹ *Ibid*, hlm. 26.

pemerintah daerah adalah sebagai pelaksana kebijakan daerah atau administrator, sedangkan DPRD bertugas menetapkan kebijakan daerah.³⁰

Dalam menyelenggarakan pemerintahan ini, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pembangunan di Daerah*, Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 119.

³¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.³²

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.³³

Berdasarkan pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah:

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Organisasi Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah provinsi terdiri sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan.³⁴ Sementara itu, perangkat daerah kabupaten / kota terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.³⁵ Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:³⁶

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Feksibilitas.

³⁴ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

³⁵ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

³⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Pengaturan mengenai perangkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas lima elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).³⁷

Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur dengan Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah. Untuk penyelenggaraan [administrasi pemerintahan](#) serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau [Organisasi Perangkat Daerah \(OPD\)](#) merupakan organisasi atau lembaga pada [Pemerintah Daerah](#) yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.³⁸

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas [urusan wajib dan urusan pilihan](#), namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

³⁷ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

³⁸ <http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 23.00 WIB.

kewenangandaerah secara efektif dan efisien. [Urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat disini.](#)³⁹

Penataan [Organisasi Perangkat Daerah](#) serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah.⁴⁰

Berdasarkan [Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#) perangkat daerah [provinsi dan kabupaten/kota](#) ditetapkan melalui Peraturan Daerah dimana untuk perangkat daerah provinsi adalah Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Sedangkan perangkat daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.⁴¹

Pembentukan organisais perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.⁴²

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

3. Kecamatan

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.⁴³

Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.⁴⁴

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati/walikota.⁴⁵

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam

⁴³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat.⁴⁶

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.⁴⁷

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Tugas dari camat adalah:⁴⁸

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya, camat dibantu oleh perangkat kecamatan.⁴⁹

Kecamatan dibedakan dalam 2 (dua) tipe yang terdiri atas:⁵⁰

- a. kecamatan tipe A untuk mewedahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
- b. kecamatan tipe B untuk mewedahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

⁴⁸ Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

⁴⁹ Pasal 50 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

⁵⁰ Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh perangkat kecamatan.⁵¹

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:⁵²

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris , artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial yang meninjau praktek yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

⁵¹ Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

⁵² Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam penelitiann ini penulis menggunakan pendekatan empiris, karena menggunakan kata kunci yaitu implementasi yang mengharuskan terjun langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta,keadaan,fenomena,variable dan kondisi yang terjadi dengan menyuguhkan data dengan situasi yang terjadi.

3. Objek penelitian

Pemerintahan Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta sebagai objek penelitian.

4. Subjek penelitian

- a. Camat Kecamatan Umbulharjo
- b. Lurah kelurahan Sorosutan
- c. Lurah Kelurahan Giwangan
- d. Lurah Kelurahan Pandeyan

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta

6. Sumber data penelitian

a. Data primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara⁵³

b. Data sekunder

⁵³ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, bandung, 1995, hlm 65.

1) Bahan Hukum primer bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum memikat seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang Camat

d) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan memikat secara yuridis sebagai pendukung untuk melengkapi bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Dimana penulis menggunakan literatur – literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, jurnal , internet serta media lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

Dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat terdapatnya masalah untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan.

2) Metode Kepustakaan

Penelitian dalam membaca, mempelajari buku-buku referensi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab kepada sampel yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang lebih komplit.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan, pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan.

7. Analisis Data

Kualitatif deskriptif, desain penelitian dan strategi memperoleh data di lapangan tapi tetap longgar dan terbuka terhadap teori. Menata atau mengorganisasikan data yang banyak dari hasil pengumpulan dengan rapi, sistimatis, dan selengkap mungkin.⁵⁴

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM MENKOORDINASIKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KECAMATAN UMBULHARJO MENURUT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ” dan disajikan dalam bentuk skripsi dan sistematika penulisan sebagai berikut :

⁵⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.134.

1. BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.
2. BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan pustaka mengenai teori, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
3. BAB III Hasil Penelitian, pada BAB ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini.
4. BAB IV Penutup , bab ini berisi mengenai kesimpulan jawaban dari rumusan masalah, saran penulis terhadap hasil penelitian guna memperbaiki hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan yang sesuai dengan hasil temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAERAH DAN KECAMATAN

A. Pemerintahan Daerah

Secara historis, pemerintahan lokal atau daerah yang ada saat ini berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke 11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar yang secara alamiyah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola di sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut⁵⁵ diberi nama *municipal* (kota), *county* (kabupaten), *commune/gemente* (desa).⁵⁶

Konsep *Local Government* sebenarnya berasal dari Barat. Oleh karena itu, pendekatan padanya mesti menggunakan perspektif orang Barat dalam memahami istilah tersebut. Bhenyamin Hoessein menjelaskan bahwa *Local Government* dapat mengandung tiga arti. *Pertama*, berarti pemerintahan lokal. *Kedua*, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan local. *Ketiga* berarti, daerah otonom.⁵⁷

Local Government dalam arti yang pertama menunjuk pada lembaga atau organnya. Maksudnya *Local Government* adalah organ/badan/organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. Dalam arti ini istilah, *Local Government* sering

⁵⁵ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 150.

⁵⁶ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 2.

⁵⁷ *Ibid.*

dipertukarkan dengan istilah *local authority* (UN:1961). Baik *Local Government* maupun *local authority*, keduanya menunjuk pada *council* dan *major* (legislator dan eksekutif) yang rekrutmen pejabatnya atas dasar pemilihan. Dalam konteks Indonesia *Local Government* merujuk pada kepala daerah dan DPRD yang masing-masing pengisiannya dilakukan dengan cara dipilih bukan ditunjuk.⁵⁸

Local Government dalam arti kedua menunjuk pada fungsi kegiatannya. Dalam arti ini *Local Government* sama dengan Pemerintahan Daerah. Dalam konteks Indonesia pemerintah daerah dibedakan dengan istilah Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah badan atau organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, sedangkan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk aktifnya. Dengan kata lain, Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Adapun pengertian organ dalam istilah *Local Government* tidak sama dengan pemerintah pusat yang mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada *Local Government* hampir tidak terdapat cabang dan fungsi yudikatif. Hal ini terkait dengan materi pelimpahan yang diterima oleh pemerintahan lokal. Materi pelimpahan wewenang kepada pemerintah lokal hanyalah kewenangan pemerintahan. Kewenangan legislasi dan yudikasi tidak diserahkan kepada pemerintah lokal. Kewenangan legislasi tetap dipegang oleh badan legislatif (MPR, DPR, dan BPD) di pusat, sedangkan kewenangan yudikasi tetap dipegang oleh badan peradilan (mahkamah agung, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan lain-lain). Kalau di daerah terdapat badan peradilan seperti pengadilan tinggi di propinsi dan pengadilan negeri di kabupaten/kota masing-masing bukan

⁵⁸ *Ibid.*

merupakan bagian dari pemerintah lokal. Badan-badan peradilan tersebut adalah badan badan yang independent dan otonom di bawah badan peradilan pusat.⁵⁹

Istilah yang lazim digunakan pada *Local Government* adalah fungsi pembentukan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksana kebijakan (*policy executing function*). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksana kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal. *Local Government* dalam pengertian ketiga yaitu sebagai daerah otonom dapat di antaranya ditemukan *the united nations of public administration* yaitu “subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu. Badan pemerintah ini secara keseluruhan dipilih atau ditunjuk secara lokal.⁶⁰

Dalam pengertian ini, *Local Government* memiliki otonomi (*local*, dalam arti *self government*), yaitu mempunyai kewenangan mengatur (*rules making:regeling*) dan mengurus (*rules application:bestuur*) kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Dalam istilah administrasi publik masing-masing wewenang tersebut lazim disebut wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*) mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum. Dalam konteks otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang bersifat pengaturan. Sedangkan mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 25.

⁶⁰ *Ibid*.

berlaku umum pada situasi konkrit dan individual (*beschikking*) atau perbuatan material berupa pelayanan dan pembangunan obyek tertentu.⁶¹

Pemerintahan Daerah (*local self government*) adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Adapun unsur-unsur daripada Pemerintahan Daerah yaitu meliputi antara lain:⁶²

- a. Pemerintahan Daerah adalah subdivisi politik dari kedaulatan bangsa dan negara;
- b. Pemerintahan Daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintahan Daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- e. Pemerintahan Daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

Alasan pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia dikarenakan wilayah Negara Indonesia yang sangat besar dengan rentang geografis yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan.⁶³ Pengaturan selanjutnya tentang pemerintahan daerah menurut peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1945

Masa pasca kekuasaan pemerintahan kolonial di Indonesia dapat dibagi kedalam dua periode penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu ketika

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 26.

⁶³ *Ibid.*, hlm 101.

berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1945, dan Undang-undang No. 22 tahun 1948. Kedua Undang-undang tersebut merupakan hasil dari proses politik pada masa peralihan dari kekuasaan pemerintahan kolonial kepada pemerintahan Indonesia.⁶⁴

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948

Dikarenakan banyak kelemahan terhadap UU No. 1 Tahun 1945 yang bersifat sederhana karena dibuat guna memenuhi kebutuhan sementara, terutama yang menyangkut perubahan kedudukan Komite Nasional Daerah (KND) menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD). Oleh karena itu, Undang-undang tersebut tidak memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di negara yang baru saja lahir tersebut.

Beberapa kelemahan mendasar dari UU No. 1 tahun 1945 ini antara lain:⁶⁵

- a. Banyak hal yang berkaitan dengan aspek pemerintahan daerah tidak diatur didalamnya, sehingga masih banyak peraturan dari masa lampau yang dijadikan pegangan.
- b. Tidak jelasnya pengaturan tentang DPRD, sehingga banyak yang tidak mengetahui tugas dan kewajiban dan batas-batas kewenangannya, sehingga sering lebih memperhatikan masalah-masalah politik yang termasuk bidang kerja pemerintah pusat.
- c. Tidak adanya pengaturan yang tegas tentang kedudukan daerah istimewa.
- d. Terjadinya dualism pemerintahan eksekutif antara Kepala Daerah dengan Badan Eksekutif BPRD.

Keluarnya UU No. 22 Tahun 1948 diambut antusias oleh daerah-daerah, karena melalui UU tersebut terlihat hasrat pusat untuk memberikan otonomi yang luas kepada daerah dan titik berat otonomi daerah diletakan di desa. Dalam penjelasan angka III disebutkan, bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus

⁶⁴ Syaukani HR, et.al, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kasatuan*, Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 57.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 65.

rumah tangga daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewajibannya kepada daerah “sebanyak-banyaknya”. Dari penggunaan kata sebanyak-banyaknya ini terkandung tekad untuk menyerahkan urusan kepada daerah. Sehingga istilah sebanyak-banyaknya ini dapat diartikan seluas-luasnya.⁶⁶

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957

Pada tanggal 18 Januari Tahun 1957 presiden Soekarno menetapkan UU No. 1 tahun 1957 yang diberi nama UU tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Ketika UU ini ditetapkan, situasi politik mulai memburuk. Diawali dari mundurnya Hatta sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1956, bergolaknya daerah-daerah, dan goyahnya Kabinet Ali Sastroamidjoyo produk Pemilu 1955, karena partai-partai penyokongnya seperti Masyumi dan PPKI menarik dukungan. Dengan hilangnya dukungan itu, kabinet menjadi lemah dalam menghadapi oposisi di parlemen dan pada tanggal 14 Maret 1957 kabinet tersebut ambruk.⁶⁷

4. Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959

Penpres No. 6 Tahun 1959 mengartikan kebijaksanaan politik yang ingin mengembalikan dan memperkuat kedudukan kepala daerah sebagai alat pemerintah pusat. Kepala daerah diberi fungsi rangkap, yaitu sebagai alat dekonsentrasi dan desentralisasi, tetapi dalam prakteknya jauh lebih menonjol dekonsentrasinya. Penpres ini dimaksudkan sebagai perubahan atau penyempurnaan terhadap tata pemerintahan daerah yang berlaku sebelumnya, minimal mencakup dua hal. *Pertama*, menghilangkan dualisme pemerintahan di

⁶⁶ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UII press, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2007, hlm. 57-58.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

daerah antara aparaturnya dan fungsi otonomi dan pelaksanaannya dan fungsi kecamatannya. *Kedua*, memperbesar pengendalian pusat terhadap daerah.⁶⁸

5. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965

Pembagian daerah dalam UU No. 18 Tahun 1965, Pasal 2 ayat 1 menetapkan bahwa seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia terbagi habis dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga(3) tingkatan, yaitu:⁶⁹

- a) Propinsi dan atau Kotakarya sebagai daerah tingkat I,
- b) Kabupaten dan atau kotamadya sebagai daerah tingkat II,
- c) Kecamatan dan atau Kotapraja sebagai daerah tingkat III.

Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, daerah harus mempunyai sumber pendapatannya sendiri, sehingga tidak tergantung pada pusat. Berkaitan dengan sumber keuangan, menurut pasal 69 (1) UU No. 18 Tahun 1965 menetapkan sumber-sumber keuangan daerah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan negara,
- b. Pajak-pajak daerah,
- c. Retribusi daerah,
- d. Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah,
- e. Bagian dari hasil pajak Pemerintah Pusat,
- f. Pinjaman,
- g. Lain-lain usaha yang sesuai dengan kepribadian nasional.

6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974

Rezim Orde Baru yang berkuasa mulai 1968 sampai dengan 1998 menyelenggarakan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 63-64.

⁶⁹ Syaekani HR, dkk, *Otonomi Daerah..., Op., .Cit.*, hlm. 113.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 117.

menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara bersamaan, yang satu melengkapi yang lain. Menurut undang-undang ini pemerintahan daerah tersusun secara hirarkis dari pusat sampai ke desa/kelurahan dengan susunan sebagai berikut: pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi daerah tingkat I, pemerintah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II, pemerintah wilayah kecamatan/kota administratif, dan pemerintah desa/kelurahan. Pemerintah pusat terdiri atas ‘Presiden dan DPR, pemerintah provinsi atas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan DPRD Tingkat I, pemerintah kabupaten/kotamadya terdiri atas Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan DPRD TK II, pemerintah wilayah kecamatan/kota administratif dikepalai oleh camat/Walikota administratif, dan pemerintah desa/kelurahan dikepalai oleh Kepala Desa/Lurah.⁷¹

Otonomi daerah menurut undang-undang ini bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. *“jadi pada hakikatnya Otonomi Daerah itu lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab”*.⁷²

7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

Pada Mei 1998 rezim Orde baru jatuh melalui demonstrasi Mahasiswa dan rakyat secara masif. Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya B.J Habibie. Sebagai jawaban atas tuntutan reformasi, Presiden Habibie menggunakan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷¹ Hanif Nurcholis, *Op., Cit.*, hlm. 84.

⁷² Syaukani HR, dkk, *Otonomi Daerah..., Op., Cit.*, hlm. 145.

Undang-undang ini merupakan koreksi total atas Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Undang-undang No. 22 tahun 1999 membalik arah dari efisiensi administratif kedemokratisasi masyarakat daerah. Oleh karena itu, desain kelembagaan pemerintah daerah benar-benar berbeda dengan desain kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974.⁷³

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam UU No. 22 tahun 1999 antara lain : (a) penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. (b) pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. (c) pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.⁷⁴

8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah :

- a. Hak.
- b. Wewenang.
- c. Kewajiban Daerah Otonom.

⁷³ Hanif Nurcholis, *Teori..., Op., Cit.*, hlm. 89.

⁷⁴ Ni'matul Huda, *Pengawasan..., Op., Cit.*, hlm. 70.

Didalam UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah, Pasal 21 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak antara lain: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pimpinan daerah; mengelola aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah.; memungut pajak daerah dan retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Urusan pemerintahan menurut undang-undang ini terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.⁷⁵

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 bagian. Pertama urusan pemerintahan absolut, ini adalah urusan yang sepenuhnya berada ditangan

⁷⁵<http://www.hukumpedia.com/twtoha/pembagian-urusan-pemerintahan-menurut-undang-undang-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah>, diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 23.00 WIB.

pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi.⁷⁶

Kedua, adalah urusan pemerintahan konkuren, pengertiannya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Ketiga adalah urusan pemerintahan umum, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaanya bisa diserahkan kepada gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing.⁷⁷

Merujuk pada uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah yang badan pemerintahannya dipilih penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, hubungan pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya tidak bersifat hierarkis tapi sebagai sesama badan publik. Demikian pula hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat: hubungan sesama organisasi publik. Namun demikian sekalipun hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan hubungan antar organisasi, namun keberadaannya merupakan subordinat dan dependent terhadap pemerintah pusat.⁷⁸

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentralisasi

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Hanif Nurcholis, Op.Cit., hlm 26.*

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan cara desentralisasi dalam wujud otonomi daerah dan tugas pembantuan serta kewenangan dari dan/atas instansi vertikal.

Kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang dalam hukum administrasi negara dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Asas-asas ini telah lama menjadi dasar pokok dalam penyelenggaraan daerah yang mengikat secara wajib dan ditaati oleh penyelenggara pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Secara yuridis formal, hal semacam ini diakui di negara Indonesia, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, ditambah asas efisiensi dan asas efektifitas. Kemudian dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa asas-asas tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah⁷⁹

Sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk organisasi negara. Menurut M. Faltas terdapat 2 kategori dalam pengambilan keputusan:⁸⁰ 1) Keputusan politik dan 2) keputusan administratif. Berkenan dengan pengertian tersebut maka keputusan politik sering disebut juga dengan keputusan alokasi sedangkan keputusan administrative sering pula disebut keputusan pelaksanaan.

⁷⁹ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 40.

⁸⁰ Hanif Nurcholis., *Op., Cit*, hlm. 3.

Dua jenis pengambilan keputusan tersebut dalam struktur organisasi dapat bervariasi.⁸¹

- a. Keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan dilakukan pada puncak hirarki secara terpusat. Inilah yang disebut dengan setralisasi penuh;
- b. Keputusan alokasi diambil pada puncak organisasi sedangkan keputusan pelaksanaan dilakukan pada jenjang-jenjang yang lebih rendah. Inilah yang disebut dekonsentrasi;
- c. Keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan semuanya diserahkan sepenuhnya pada jenjang-jenjang yang lebih rendah. Inilah yang disebut dengan desentralisasi.

JHA Logemann menyebut butir 2 dan 3 sebagai desentralisasi. Logemann memasukan dekonsetrasi dalam desentralisasi. Dengan demikian desentralisasi memiliki arti yang luas.⁸² Baik desentralisasi maupun dekonsentrasi merupakan instrument dalam bidang *division of power*. Maksudnya dua konsep tersebut merupakan konsep administrasi. Yaitu bagaimana proses-proses kegiatan untuk mencapai tujuan dilaksanakan dalam organisasi dan menejemen. Dengan demikian menjadi jelas bahwa baik dekonsentrasi maupun desentralisasi bermula dari sentralisasi dalam organisasi. Oleh karena itu, konsep sentralisasi dan desentralisasi bukanlah konsep yang dikotomis, tapi satu rangkaian kesatuan (*kontinum*). Dalam organisasi negara , tak ada yang sepenuhnya sentralisasi atau desentralisasi. Karena implementasi dari dua konsep tersebut tetap dalam lingkup satu organisasi.⁸³

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Hanif nurcholis, *Op., Cit*, hlm. 3.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 6.

asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.⁸⁴

Adapun asas pokok dalam pelaksanaan otonomi daerah yang telah berkembang di dalam Negara dewasa ini:

1. Asas Desentralisasi

Menurut Hanif Nurcholis, desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah daerah).⁸⁵ diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan serta sebagai pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut Agus Salim Andi Gadjong asas desentralisasi adalah sebagai berikut:⁸⁶

- a. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah
- b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan
- c. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan
- d. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan

2. Asas Dekonsentrasi

⁸⁴ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

⁸⁵*Ibid*, hlm. 10.

⁸⁶ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007, hlm. 77-78

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Sebab terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat atau aparatnya untuk melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah, sebab pejabat-pejabat atau aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan.

3. Asas *Medbewind* (tugas pembantuan)

Tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal.

Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui

APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.⁸⁷

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.⁸⁸ Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah yang dalam system pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah haruslah berdasarkan pada cara legalitas, yaitu cara yang mencanangkan bahwa tanpa dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi warga masyarakatnya.

Cara legalitas ini menurut sifatnya diarahkan kepada berlakunya kesamaan perlakuan. Maksudnya setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam suatu ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban

⁸⁷<http://palembang.bpk.go.id/files/2009/11/DITAMA-BINBANGKUM-Asas-Dekonsentrasi-dan-Asas-Tugas-Pembantuan-Dalam-Penyelenggaraan-Pemerintahan.pdf>, diakses pada tanggal 27 November 2017, Pukul 16.00 WIB.

⁸⁸ Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Di samping itu, cara legalitas pemerintahan juga menunjang berlakunya kepastian hukum. Tindakan hukuman pemerintahan itu hanya dimungkinkan kalau ada pengaturannya di dalam undang-undang.⁸⁹

Esensi dari cara legalitas dalam negara hukum adalah kewenangan, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.⁹⁰ Kewenangan ini dapat diperoleh baik melalui atribusi, delegasi, maupu mandat. Kewenangan atribusi maksudnya adalah kewenangan yang diperoleh secara langsung dari undang-undang, sedangkan kewenangan delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, sementara pada mandate, tidak terjadi perubahan atau peralihan wewenang, yang ada hanyalah hubungan intern, umpunya antara Menteri dengan Dirjen, dimana Menteri menugaskan Dirjen atau Sekjennya untuk bertindak atas nama Menteri untuk melakukan suatu tindakan hukum serta mengeluarkan keputusan-keputusan tata usaha negara tertentu.⁹¹

Daerah kabupaten dan kota adalah subjek hukum dalam bidang publik yang berarti dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lapangan publik yang dilakukan oleh para pejabat. selaku subyek hukum dalam bidang publik, tindakan hukum para pejabat daerah Kabupaten dan Kota haruslah didasarkan pada cara legalitas, artinya tindakannya itu harus berdasarkan pada kewenangan

⁸⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 83-84.

⁹⁰ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 72.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 91-92.

yang berasal dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan kedudukan daerah kabupaten dan kota selaku daerah otonom yang berarti memiliki kebebasan dan kemandirian, maka kewenangan daerah kabupaten dan kota tidak semata-mata hanya berasal dari undang-undang, namun dimungkinkan juga memiliki atau memperoleh kewenangan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu melalui delegasi, ataupun kewenangan asli dari daerah yang bersangkutan, bukan urusan yang berasal dari undang-undang atau dari pejabat yang lebih tinggi.⁹²

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam negara hukum, setiap wewenang pemerintahan itu selalu dibatasi baik oleh hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, demikian pula halnya dengan wewenang satuan pemerintah daerah. Bagi Negara Indonesia, batas wewenang pemerintahan daerah ini terletak pada sistem yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu paham negara kesatuan dan sistem desentralisasi. Paham negara kesatuan menghendaki penyelenggaraan negara mengarah pada sasaran yang sama yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sambil menolak konsep separatisme.⁹³

Batasan isi otonomi terletak pada kenyataan bahwa urusan rumah tangga daerah atau isi otonom itu hanya persoalan pemerintahan, bukan persoalan kenegaraan. Daerah tidak diberi wewenang yang bersifat kenegaraan seperti memiliki angkatan bersenjata, mencetak uang, mengangkat duta besar,

⁹² The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, cetakan ke 12, Gunung Agung Jakarta, 1998, hlm.30.

⁹³ Mashuri Maschab, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Akuari, Jakarta, 1999, hlm. 25.

menyelenggarakan peradilan, dan sebagainya. Sedangkan batasan hirarki tampak pada pembuatan peraturan daerah yang harus taat cara, artinya meskipun daerah diberi wewenang mandiri untuk mengatur daerahnya sendiri dalam rangka melaksanakan dan mengelola daerahnya sendiri, akan tetapi harus tetap dalam kerangka Negara kesatuan.⁹⁴

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁹⁵

Dalam suatu negara hukum setiap tindakan jabatan yang dilakukan oleh suatu perwakilan (*vertegenwoordiger*) yaitu pejabat (*ambtsdrager*) harus berdasarkan pada asas legalitas, artinya setiap tindakan jabatan harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dan penggunaan wewenang untuk melakukan tindakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁶

Pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintah tersirat didalamnya tentang pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Dalam konsep hukum publik dikenal prinsip "*geen bevoegdheid (macht) zonder veraantwoordelijkheid*" (tidak ada kewenangan atau kekuasaan tanpa

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 40.

⁹⁵ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995, hlm. 8.

⁹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi* ., *Op.cit*, hlm. 114.

pertanggung jawaban).⁹⁷ konsep pertanggungjawaban ada dua yakni pertanggungjawaban personal atau pribadi dan pertanggungjawaban institusional atau jabatan. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa seorang pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan norma atau peraturan hukum yang berlaku, maka tindakannya tersebut dipertanggung jawabkan secara jabatan atau pertanggung jawaban institusional, tetapi sebaliknya jikalau seorang pejabat melaksanakan tugas dan kewenangannya melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku maka pelaksanaan tindakannya tersebut dipertanggung jawabkan secara pribadi atau pertanggung jawaban personal.⁹⁸

Sebagai konsekuensi dari negara hukum dan negara demokrasi, maka Pemerintah Daerah di Indonesia harus memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan urusan atau fungsi pemerintahan baik kepada Pemerintah maupun kepala DPRD dan rakyat secara langsung. Pertanggungjawaban pemerintah terdiri atas 3 (tiga) jenis yakni:⁹⁹

- a. pertanggungjawaban politik (*political accountability*);
- b. pertanggungjawaban hukum (*legal accountability*); dan
- c. pertanggungjawaban ekonomi (*economic accountability*).

Dengan demikian, pemerintah dalam melakukan tindak pemerintahan dibebani tanggung jawab yang dikualifikasi sebagai tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Perbedaan antara tanggung jawab jabatan dengan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang

⁹⁷ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Alumni, 1987, hlm. 7.

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Tradisi Negara Konstitusi*, Makalah pada Seminar Indonesia-Malaysia, UIN/IAIN Padang, 2010, hlm. 12-13.

⁹⁹ Anis Zakaria Kama, *Hakikat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2012, hlm. 258.

berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administrasi atau tata usaha negara.

Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi pejabat Pemerintah Daerah yang dalam kaitan dengan tindak pemerintahan telah melakukan maladministrasi. Tanggung jawab perdata menjadi tanggung jawab jabatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Sedangkan tanggung jawab perdata menjadi tanggung jawab pribadi apabila terdapat unsur maladministrasi. Sementara itu, tanggung jawab administrasi atau TUN pada dasarnya adalah tanggung jawab jabatan. Mengenai pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat dilakukan setiap saat, tanpa menunggu berakhirnya masa jabatan Pemerintah Daerah.

Mengenai tanggung jawab di bidang ekonomi, pertanggungjawaban ekonomi (keuangan) mengandung arti bahwa aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi. Pertanggungjawaban ekonomi mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pemerintah harus dapat pula mempertanggungjawabkan kepada rakyat berkenaan dengan penggalan atau pemungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya. Pertanggungjawaban ekonomi ini

dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pertanggungjawaban politik.¹⁰⁰

B. Organisasi Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah provinsi terdiri sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan.¹⁰¹ Sementara itu, perangkat daerah kabupaten / kota terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.¹⁰² Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:¹⁰³

- i. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- j. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- k. Efisiensi;
- l. Efektivitas;
- m. Pembagian habis tugas;
- n. Rentang kendali;
- o. Tata kerja yang jelas; dan
- p. Fleksibilitas.

Pengaturan mengenai perangkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas lima elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle*

¹⁰⁰ Nisjar S. Karhi, , *Beberapa catatan Tentang Good Governance*, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 2, Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 19.

¹⁰¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁰² Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁰³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

line), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).¹⁰⁴

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).¹⁰⁵

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sekretariat daerah provinsi merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Sekretariat daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat daerah provinsi menyelenggarakan fungsi antara lain:¹⁰⁶

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

¹⁰⁴ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sekretariat DPRD provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi dan dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. Sekretaris DPRD provinsi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.

Inspektorat Daerah provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh inspektur. Inspektur Daerah provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah. Adapun Inspektorat Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh

Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah provinsi menyelenggarakan fungsi:¹⁰⁷

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas daerah provinsi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh kepala dinas daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Tugas dari dinas daerah provinsi adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Sedangkan fungsi dari dinas daerah adalah:¹⁰⁸

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Daerah provinsi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. badan daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Tugas dari badan

¹⁰⁷ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁰⁸ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

daerah provinsi adalah membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Fungsi dari Badan Daerah provinsi antara lain:¹⁰⁹

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, pada Pasal 24 ayat (5) disebutkan bahwa unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Keuangan;
- c. Kepegawaian;
- d. Pendidikan dan pelatihan;
- e. Penelitian dan pengembangan; dan
- f. Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya adalah pengaturan mengenai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 29 menyebutkan bahwa sekretariat daerah kabupaten/kota merupakan unsur staf. Dan dipimpin oleh sekretaris daerah kabupaten/kota serta bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sekretariat daerah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

¹⁰⁹ Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Tugas dari Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan, sekretariat DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:¹¹⁰

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

¹¹⁰ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 33 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh inspektur. Inspektur Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Tugas dari Inspektorat Daerah kabupaten/kota membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Tugas dari Dinas Daerah kabupaten/kota adalah membantu bupati/wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota serta menyelenggarakan fungsi:¹¹¹

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

¹¹¹ Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Daerah kabupaten/kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dipimpin oleh kepala badan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Tugas dari Badan Daerah kabupaten/kota adalah membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota serta menyelenggarakan fungsi:¹¹²

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (5) meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Keuangan;
- c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. Penelitian dan pengembangan; dan
- e. Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹² Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas [urusan wajib dan urusan pilihan](#), namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah secara efektif dan efisien. [Urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat disini](#).¹¹³

Penataan [Organisasi Perangkat Daerah](#) serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah.¹¹⁴

Berdasarkan [Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#) perangkat daerah [provinsi dan kabupaten/kota](#) ditetapkan melalui Peraturan Daerah dimana untuk perangkat daerah provinsi adalah Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Sedangkan perangkat daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.¹¹⁵

Pembentukan organisais perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.¹¹⁶

Berbeda dengan perangkat daerah lainnya, beban kerja untuk kecamatan hanya dibedakan dalam dua tipe yang terdiri atas:¹¹⁷

- a. Kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
- b. Kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Pemberian nama/nomenklatur Dinas dan Badan disesuaikan dengan perumpunan dan klasifikasi yang telah ditentukan. Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari:¹¹⁸

- a. Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. Bidang kesehatan;
- c. Bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. Bidang kependudukan dan catatan sipil;
- f. Bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
- h. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
- i. Bidang pelayanan pertanahan;
- j. Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- k. Bidang pertambangan dan energi; dan
- l. Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹¹⁸ <http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/>, *Loc., Cit.*

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:¹¹⁹

- a. Bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
- b. Bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Bidang lingkungan hidup;
- e. Bidang ketahanan pangan;
- f. Bidang penanaman modal;
- g. Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
- h. Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- i. Bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- j. Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- k. Bidang pengawasan; dan
- l. Bidang pelayanan kesehatan.

Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur dengan Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah. Untuk penyelenggaraan [administrasi pemerintahan](#) serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau [Organisasi Perangkat Daerah \(OPD\)](#) merupakan organisasi atau lembaga pada [Pemerintah Daerah](#) yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ <http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 23.00 WIB.

Susunan organisasi perangkat daerah, sebagaimana dikemukakan diatas, ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, yang dimaksud faktor-faktor tertentu adalah beban tugas, cakupan wilayah dan jumlah penduduk. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Daerah. Dalam hal ini yang dimaksud pengendalian adalah penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah.¹²¹

C. Kecamatan

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.¹²²

Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memimpin suatu wilayah kerja yang disebut kecamatan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan suatu Peraturan Daerah yang dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Camat dalam memimpin wilayah kecamatan memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati/walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh bupati/walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang

¹²¹ Penjelasan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

¹²² Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan asal usul sekretaris daerah. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Sedangkan perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat. Di samping itu camat juga menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi:¹²³

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/jelurahan

Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.¹²⁴

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui

¹²³ <http://www.pemkabsleman.go.id>, tugas pokok dan fungsi camat, diakses pada tanggal 5 Desember 2014 Pukul. 21.00 WIB.

¹²⁴ *Ibid.*

sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati/walikota.¹²⁵

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat.¹²⁶

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.¹²⁷

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Tugas dari camat adalah:¹²⁸

- j. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- k. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- l. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
- n. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- o. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- p. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- q. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya, camat dibantu oleh perangkat kecamatan.¹²⁹ Kecamatan dibedakan dalam 2 (dua) tipe yang terdiri atas:¹³⁰

- c. kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
- d. kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh perangkat kecamatan.¹³¹

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:¹³²

- h. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- i. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- j. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- k. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹²⁹ Pasal 50 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹³⁰ Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹³¹ Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹³² Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

BAB III
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM
MENKOORDINASIKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI
KECAMATAN UMBULHARJO MENURUT UU NO 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Umbulharjo

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah merupakan salah satu Kecamatan dari 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta yang terletak di sisi Selatan

Kota Yogyakarta dengan ketinggian dari permukaan laut 113 M dengan Luas Wilayah+811,4800 Ha yang berbatasan dengan:¹³³

Sebelah Barat : Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Pakualaman
Sebelah Timur : Kec.Kotagede, Kec. Banguntapan Kab.Bantul
Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
Sebelah Utara : Kecamatan Gondokusuman

Luas wilayah Kecamatan Umbulharjo yang hampir sepertiga luas wilayah Kota Yogyakarta menyimpan potensi tersendiri. Artinya bahwa diperlukan energi lebih guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Termasuk wilayah Kecamatan Umbulharjo yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bantul mempunyai ciri tersendiri khususnya kawasan aglomerasi perluasan kota.¹³⁴

Kecamatan Umbulharjo terdiri dari 7 Kelurahan, dan Jumlah penduduk Kecamatan Umbulharjo pada tahun 2015 sebanyak 66.983 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 32.873 jiwa dan perempuan sebanyak .34.110 jiwa.¹³⁵

Unit Kerja dan Pejabat di Kecamatan Umbulharjo adalah:¹³⁶

1. Camat:Drs. H. Mardjuki
2. Sekretaris: Camat Rini Rahmawati, SIP
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:Suharti, A.Md
4. Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan:Endang Amperawati
5. Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan –
6. Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban:Setio Budiyanto, SIP

¹³³<http://www.mediainformasiumbulharjo.com/profil/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2017, pukul 21.00 WIB.

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶Profil Kecamatan Umbulharjo

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat: Chatarina Sulistijastuti, SE.M.Si
8. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan: Maria Fatima Mau, SH

Visi yang dirumuskan dalam Rencana Strategik Instansi Kecamatan Umbulharjo untuk kurun waktu lima tahun 2012-2016 adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, yang didukung aparatur pemerintah yang professional dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto menuju Kecamatan Umbulharjo yang cerdas, sehat dan sejahtera.¹³⁷

Sedangkan misi dari Kecamatan Umbulharjo, untuk mewujudkan Visi di atas, Kecamatan Umbulharjo mempunyai misi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan membangun kultur birokrasi kecamatan yang inovatif dan responsif berdasarkan prinsip-prinsip ke-pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan dengan semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto agar masyarakat Kecamatan Umbulharjo cerdas, sehat dan sejahtera.¹³⁸

Tujuan dari Visi dan Misi Kecamatan Umbulharjo adalah meningkatkan kualitas pelayanan public dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Adapun Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto.¹³⁹

¹³⁷<http://www.mediainformasiumbulharjo.com/profil/visi-misi/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2017, pukul 21.00 WIB.

¹³⁸*Ibid.*

¹³⁹*Ibid.*

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan penanggulangan serta pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Strategi-strategi pengentasan kemiskinan diantaranya:¹⁴⁰

1. memperbaiki mental masyarakat supaya lebih mandiri dan tidak selalu menggantungkan bantuan dari Pemerintah;
2. meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
3. pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
4. menciptakan perencanaan pembangunan secara bottom up;
5. penurunan angka kemiskinan; dan
6. peran serta penduduk yang mampu untuk mengatasi kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga *non goverment organization* hanya mengambil posisi partisipan, stimulan dan motivator. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan

¹⁴⁰*Ibid.*

sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.¹⁴¹

B. Implementasi Tugas dan Wewenang Camat Dalam Bidang Koordinasi Di Kecamatan Umbulharjo Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.¹⁴²

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.¹⁴³

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatandan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah

¹⁴¹*Ibid.*

¹⁴²Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

¹⁴³*Ibid.*

kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.¹⁴⁴

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.¹⁴⁵

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian dilanjutkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/ kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/ Walikota. Di dalam Pasal 209 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat

¹⁴⁴*Ibid.*

¹⁴⁵*Ibid.*

daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Sedangkan kedudukan Kecamatan dijelaskan pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Lebih lanjut Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 memuat beberapapertimbangan yaitu dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Selanjutnya bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis terdepan dalam memberikan pelayanan publik.

Sebagai perangkat daerah, camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 209 ayat (2) bahwa kecamatan dipimpin oleh

camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota.

Peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 225 yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas di atas, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:¹⁴⁶

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;

¹⁴⁶Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang camat diatur dengan peraturan bupati/ walikota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menjelaskan Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

1. Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:¹⁴⁷

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

2. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:¹⁴⁸

¹⁴⁷Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

¹⁴⁸Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.
3. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:¹⁴⁹
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
4. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi:¹⁵⁰
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
5. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:¹⁵¹

¹⁴⁹Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

¹⁵⁰Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

¹⁵¹Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
6. Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi:¹⁵²
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
7. Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan meliputi:¹⁵³
- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

¹⁵²Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

¹⁵³Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 mengatur secara lebih rinci mengenai tugas dan wewenang camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang camat di Kota Yogyakarta di atur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Di mana walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi:¹⁵⁴

- a. urusan pemerintahan umum;
- b. urusan pendidikan;
- c. urusan kesehatan;
- d. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. urusan sosial;
- g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. urusan lingkungan hidup;
- i. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. urusan koperasi usaha kecil dan menengah;
- l. urusan kebudayaan;

¹⁵⁴Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

m. urusan perdagangan

Selain pelimpahan urusan pemerintahan daerah, Camat dapat melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan untuk fasilitasi dan koordinasi.¹⁵⁵Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dilengkapi sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.¹⁵⁶Pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat bertujuan untuk percepatan pembangunan diwilayah yang dalam pelaksanaannya memperhatikan kemampuan sumber daya Kecamatan .¹⁵⁷

Penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Rini Rahmawati¹⁵⁸, Pengaturan tentang tugas dan wewenang camat di Kota Yogyakarta diatur dalam Pelayanan publik (perizinan dan non perizinan) dengan mekanisme, persyaratan, pembiayaan dan waktu penyelesaian yang jelas melalui Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan berdasarkan PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2010. Adapun Jenis pelayanan di Kecamatan Umbulharjo adalah :

- a. Ijin Gangguan (HO);
- b. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
- c. SIPP (Surat Izin Penyelenggaraan Pondokan);
- d. Ijin PKL (Pedagang Kaki Lima);
- e. Pengantar SKCK;

¹⁵⁵Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

¹⁵⁶Pasal 6 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

¹⁵⁷Pasal 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

¹⁵⁸Wawancara dilakukan hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 di Kantor Camat umbulharjo, pukul 08.00 WIB.

- f. Penerbitan Dispensasi surat-surat kelengkapan pernikahan dan perceraian;
- g. Pelayanan Administrasi Umum;
- h. Pelayanan Administrasi Kependudukan :
 - 1) KTP, KK, Surat Keterangan Kematian, Kelahiran, Surat Keterangan Pindah Datang;
 - 2) Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), KTP Elektronik;
 - 3) Melaksanakan kajian permohonan perijinan (Legalisasi IMB, HO);
 - 4) Legalisasi Umum;
 - 5) Menerima dan Menindaklanjuti Pengaduan dan Keluhan Masyarakat;
 - 6) Pelayanan Pertanahan.

Penjabaran mengenai tugas camat Umbulharjo di bidang koordinasi adalah:

- 1. Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:¹⁵⁹
 - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

¹⁵⁹Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga non government organization hanya mengambil posisi partisipan, stimulan dan motivator. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.¹⁶⁰

Pemerintah Kecamatan Umbulharjo melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo, untuk mewujudkan visi Kecamatan Umbulharjo yaitu Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, yang didukung aparatur pemerintah yang professional dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amartomenuju Kecamatan Umbulharjo yang cerdas, sehat dan sejahtera. Adapun strategi-strategi pengentasan kemiskinan diantaranya :¹⁶¹

¹⁶⁰Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016 periode Tahun 2012-2016, hlm 27.

¹⁶¹*Ibid*, hlm 26.

1. Memperbaiki mental masyarakat supaya lebih mandiri dan tidak selalu menggantungkan bantuan dari Pemerintah
2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat
4. Menciptakan perencanaan pembangunan secara bottom up
5. Penurunan angka kemiskinan
6. Peran serta penduduk yang mampu untuk membantu masyarakat lainnya.

Dalam implementasinya, upaya yang dilakukan kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat antara lain:¹⁶²

a. Kelurahan Pandeyan:

- 1) Pelatihan pengelolaan pendidik dan kader PAUD
- 2) Pelatihan Pembuatan Hantaran Manten
- 3) Pemantauan jentik Nyamuk

Program pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan jentik-jentik nyamuk pada tampungan air yang terdapat dilingkungan warga kelurahan Pandeyan bekerja sama dengan dinas kesehatan.¹⁶³

- 4) Penyuluhan kesehatan reproduksi
- 5) Pelatihan Posyandu TERPADU SDIDIK
- 6) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas LINMAS
- 7) Pelatihan Pranoto Adicoro (lanjutan)

Kegiatan ini merupakan pelatihan untuk menjadi pembawa acara (MC) dalam bahasa Jawa. Kegiatan ini penting dalam upaya untuk melestarikan serta mengembangkan budaya Jawa.

- 8) Sosialisasi Pengenalan DUHAM dan KHA
- 9) Pelatihan batik Tulis Kombinasi Jumputan
- 10) Distribusi raskin
- 11) Festival Kesenian Kelurahan

Berupa tari Jawa klasik, dan campursari, tujuannya adalah agar ada ajang untuk mengekspresikan kreatifitas warga serta

¹⁶²*Ibid*, hlm 52-54.

¹⁶³Wawancara dengan Ibu Rini Rahmawati dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 di Kantor Camat umbulharjo, pukul 08.00 WIB.

kegiatan positif ini juga membuat warga tak melupakan kesenian tradisional.¹⁶⁴

12) PKK

13) Lomba Hatinya PKK

b. Kelurahan Sorosutan

1) Pelatihan komputer tingkat dasar

2) Pemantauan Jentik Nyamuk

Program pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan jentik-jentik nyamuk pada tampungan air yang terdapat dilingkungan warga kelurahan Sorosutan bekerja sama dengan dinas kesehatan.¹⁶⁵

3) Pelatihan Komputer Kader PKK

4) Sosialisasi Pangan Pengganti Nasi dan manajemen Rumah Tangga

5) Pelatihan Pranoto Adicoro (lanjutan)

Kegiatan ini merupakan pelatihan untuk menjadi pembawa acara (MC) dalam bahasa jawa. Kegiatan ini penting dalam upaya untuk melestarikan serta mengembangkan budaya Jawa.

6) Pelatihan manaj Wirausaha

7) Bimtek Administrasi Bank sampah

8) Pelatihan Potensi Ekonomi

9) Pelatihan Budidaya Jamur Tiram

10) Distribusi raskin

11) Festival Kesenian Kelurahan

Berupa tari Jawa klasik, dan campursari, tuhuannya adalah agar ada ajang untuk mengekspresikan kreatifitas warga serta kegiatan positif ini juga membuat warga tak melupakan kesenian tradisional.

12) PKK

13) Gebyar PAUD

14) Festival Panen Raya

c. Kelurahan Giwangan

1) Pelaksanaan festival dolanan anak dan gelar budaya

¹⁶⁴*Ibid.*

¹⁶⁵*Ibid.*

- 2) Sarasehan Rembug Warga
- 3) Gebyar LANSIA
- 4) Gebyar PAUD
- 5) Pemantauan Jentik Nyamuk

Program pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan jentik-jentik nyamuk pada tampungan air yang terdapat di lingkungan warga kelurahan Giwangan bekerja sama dengan dinas kesehatan.¹⁶⁶

- 6) Distribusi raskin
- 7) Festival Kesenian Kelurahan

Berupa tari Jawa klasik, dan campursari, tujuannya adalah agar ada ajang untuk mengekspresikan kreatifitas warga serta kegiatan positif ini juga membuat warga tak melupakan kesenian tradisional.¹⁶⁷

- 8) PKK
- 9) Lomba LBS antar RW
- 10) Penyuluhan Keterpaduan KB
- 11) Pelatihan Pembuatan Kue Kering
- 12) Pelatihan hantaran Manten

2. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:¹⁶⁸

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

Dalam implementasinya, upaya yang dilakukan camat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain:¹⁶⁹

¹⁶⁶*Ibid.*

¹⁶⁷*Ibid.*

¹⁶⁸Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

- a. Pelaksanaan penertiban PKL
- b. Sapaan anak kos

Dilaksanakana oleh Bhabinkamtibmasbersama tim dari kelurahan ibu pkk dan lpmk Kel Pandeyan dengan cara menyampaikan himbauan pesan-pesan kamtibmas termasuk pemasangan himbauan tata tertip kost dan pondokan.¹⁷⁰

- c. Pelatihan linmas tanggap bencana

Pelatihan dan pembelajaran untuk melakukan antisipasi bencana dan melakukan penanganan saat terjadinya bencana alam. Selain itu juga membuat lokasi titik kumpul, jalur evakuasi, SOP Kontijensi penanggulangan bencana. Kemudian juga sudah memiliki Lumbung Sosial dan Gardu Sosial.¹⁷¹

- d. Penegakan perda dan pengawasan perijinan
- e. PembinaanLINMAS

Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali sebagai ajang pembinaan bagi anggota Linmas yang ada di Kecamatan Umbulharjo. Untuk kegiatan ini kecamatan Umbulharjo bekerja sama dengan pihak TNI dan Kepolisian. Adapun dalam pembinaan biasanya menyampaikan materi wawasan kebangsaan serta bela negara kepada para Linmas dan mengingatkan pentingnya keamanan di wilayah kecamatan Umbulharjo.¹⁷²

- f. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagiKTB
- g. Sambang Kampung
- h. Operasi Ketertiban
- i. PengamananUmum
- j. Operasi Vandalisme
- k. Pembinaan dan Dialog MUSPIKA dengan masyarakat
- l. Pelaksanaan PAM Hari Besar Agama, dan Hari Besar Nasional, PAM Wilayah, PAM Bencana

3. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:¹⁷³

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

¹⁶⁹Wawancara dengan Ibu Rini Rahmawati dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 di Kantor Camat umbulharjo, pukul 08.00 WIB.

¹⁷⁰Wawancara dengan Ibu Rini Rahmawati dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 di Kantor Camat umbulharjo, pukul 08.00 WIB.

¹⁷¹*Ibid.*

¹⁷²*Ibid.*

¹⁷³Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

Dalam implementasi, koordinasi yang dilakukan Oleh Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah peraturan daerah merupakan bagian dari tugas umum pemerintahan yang sangat penting dilakukan agar terciptanya masyarakat yang tertib dan teratur. Dalam hal ini bagaimana kewenangan Camat dalam berkoordinasi dengan bagian yang ada di wilayah kecamatan, baik koordinasi yang bersifat horizontal dengan pegawai yang berada dibawah kepemimpinannya seperti Kepala Seksi Pemerintahan maupun dengan instansi vertikal yang berwenang dalam penerapan dan penegakan Peraturan Daerah.¹⁷⁴

Camat telah mengoordinasikan semua bagian yang ada dengan memberikan pengaturan dan pembagian tugas secara jelas pada setiap pegawai melalui peraturan yang disusun oleh Camat sendiri. Selain berkoordinasi secara horizontal, Camat juga bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di wilayah kecamatan, dengan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah.¹⁷⁵

- 4. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasaranadan fasilitas pelayanan umum meliputi:¹⁷⁶

¹⁷⁴Wawancara dengan Ibu Rini Rahmawati dilakukan hari Senin tanggal 8 Januari 2018 di Kantor Camat umbulharjo, pukul 08.00 WIB.

¹⁷⁵*Ibid.*

¹⁷⁶Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

Dalam pelayanan kepada masyarakat, prasarana dan fasilitas yang menunjang sangat berpengaruh besar, ketersediaan fasilitas dalam menunjang pelayanan merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata, dengan adanya fasilitas tersebut, maka pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Di kecamatan Umbulharjo, prasarana dan fasilitas pelayanan umum telah tersedia walaupun belum lengkap, dalam pemeliharaannya camat menugaskan seksi fasilitas dan prasarana.¹⁷⁷

5. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:¹⁷⁸

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, yang dijadikan sasaran utama adalah peningkatan pelayanan publik yang berkualitas yang dilakukan dengan cara:¹⁷⁹

¹⁷⁷Wawancara dengan Ibu Rini Rahmawati dilakukan hari Senin tanggal 8 Januari 2018 di Kantor Camat umbulharjo, pukul 08.00 WIB.

¹⁷⁸Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat-menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - g. Penyediaan Jasa Perbaikan pelatan Kerja;
 - h. Penyediaan alat tulis kantor;
 - i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - l. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - n. Penyediaan makanan dan minuman;
 - o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; dan
 - p. Penyediaan Jasa Tenaga bantuan.

2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan Formal.

3. Program peningkatan sarana & aparatur:
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; dan
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan, dilakukan dengan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD.

C. Implementasi Tugas dan Wewenang Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/Atau Kelurahan

¹⁷⁹Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016, periode Tahun 2012-2016, hlm 31.

Kecamatan merupakan salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah kecamatan. Sebagai sub sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan strategis dan memainkan peranan fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.¹⁸⁰

Dalam melaksanakan tugasnya, kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tanggung jawab terhadap kelurahan. Tanggung jawab kecamatan terhadap kelurahan dikarenakan adanya perubahan struktur perangkat daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana dalam undang-undang tersebut, kelurahan tidak lagi termasuk dalam perangkat daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat.

Selanjutnya, Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 juga menyebutkan pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi tats pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan

¹⁸⁰Sadu, Wasistiono, dkk, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*, Fokus Media, Bandung, 2009, hlm. 1.

- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana disebutkan di atas, maka peran kecamatan sebagai perangkat daerah sangat penting sebagai instansi pelayanan publik, salah satunya dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Selanjutnya, camat sebagai kepala perangkat daerah di kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik.¹⁸¹

Tugas dan wewenang camat sebagaimana telah penulis jabarkan di atas di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan mulai dari Pasal 16 sampai Pasal 22. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis fokus untuk membahas tugas dan wewenang camat yang diatur dalam Pasal 21 huruf b yang menyebutkan bahwatugas camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan meliputi memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.

Salah satu tujuan pembinaan adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi perangkat desa, hal ini berarti bahwa hasil dan pembinaan camat adalah di mana perangkat desa dan masyarakat berperan serta dalam pembinaan yaitu ikut sertanya masyarakat dan perangkat desa dalam merencanakan, menentukan, melaksanakan tujuan pembinaan dan akhirnya menikmati terwujudnya tujuan-tujuan yang telah di rencanakan.

Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisor dan stabilitator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu dalam mencapai suatu

¹⁸¹<http://www.kemendagri.go.id/news/2017/10/16/peran-camat-dinilai-penting-dalam-pelayanan-publik>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017, pukul 23.00 WIB.

sistem pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparat pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.

wawancara dengan Ibu Rini Rahmawati¹⁸², pihak kelurahan sering melakukan konsultasi. Konsultasi merupakan sebuah pertemuan/konvensi untuk saling bertukar informasi dan saran. Dengan adanya konsultasi pemerintah desa bisa mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya komunikasi yang baik maka proses konsultasi ini tidak akan sulit dilaksanakan.

Selain itu camat juga memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa karena merupakan tugas yang melekat bagi pihak kecamatan dimana masih banyak aparat desa yang belum memahami pelaksanaan tugasnya dengan jelas. Penjelasan-penjelasan tersebut diharapkan bisa mengurangi angka kesalahan dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa.

Menjalin komunikasi juga hal yang harus dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Pada dasarnya komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, dengan komunikasi yang baik maka akan mendapatkan hasil yang baik. Komunikasi dengan camat selama ini sudah berjalan tetapi tidak secara rutin karena adanya kesibukan masing-masing. Oleh karena itu komunikasi yang dilakukan biasanya pada saat apel, rapat koordinasi, atau bisa juga melalui telepon.

¹⁸²Wawancara dengan Ibu Rini Rahmawati dilakukan hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 di Kantor Camat umbulharjo, pukul 08.00 WIB.

Dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa, camat atau pihak kecamatan melakukan bimbingan dengan menerapkan beberapa cara antara lain:¹⁸³

a. Memberikan Petunjuk

Pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan tugas pemerintah desa memang menjadi tugas pemerintah kecamatan yang mana petunjuk tidak hanya diberikan oleh camat melainkan semua staf yang ada dipemerintah kecamatan yang dianggap memahami permasalahan atau penyelenggaraan tugas pemerintah desa bisa melalui Sekcam ataupun Kepala Seksi yang ada.

Memberikan petunjuk dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap aparatur desa sangatlah perlu, karena masih banyaknya tugas-tugas yang belum mereka pahami dalam menertibkan administrasi pemerintahan desa.

b. memberikan pengarahan

Pengarahan sangat dibutuhkan oleh aparat desa terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa karena dengan pengarahan bisa melaksanakan tugas lebih baik lagi. Pengarahan-pengerahan pasti diberikan jika pemerintah desa kurang memahami dalam pelaksanaan tugasnya

c. Adanya Pelatihan

Pelatihan sangat menunjang kinerja dan prestasi kerja karena dengan pelatihan akan mendapatkan pendidikan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dipemerintahan desa untuk

¹⁸³*Ibid.*

mengetahui tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dan arti pentingnya penataan tertib administrasi desa tersebut.

Program pelatihan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa menitikberatkan pada peningkatan tata administrasi pemerintahan desa, karena pelatihan tata penyelenggaraan administrasi sangat dibutuhkan oleh pemerintahan desa karena itu merupakan tugas sehari-hari.

d. Adanya Rapat kerja

Dengan diadakan rapat kerja maka permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing penyelenggaraan pemerintah desa bisa dikemukakan dan dipecahkan bersama-sama, dan bisa menunjang perbaikan kinerja aparat desa satu dengan yang lainnya

Dengan mengadakan rapat kerja dan mengumpulkan aparat desa sebenarnya sangat membantu penyelenggaraan pemerintah desa, dimana dengan itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan, bisa saling bertukar pikiran dan menilai kinerja dari masing-masing desa agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.

e. Melakukan Evaluasi

Melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja pemerintah desa juga bisa meningkatkan semangat kerja, dengan adanya penilaian diharapkan membimbing agar termotivasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi.

Dengan diadakanya evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa ini sebenarnya bisa lebih meningkatkan kegairahan dan semangat kerja

perangkat desa, dengan adanya penilaian tersebut akan menimbulkan keinginan untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya karena adanya penilaian terhadap sebuah pekerjaan tersebut.

Lebil lanjut disebutkan bahwa dalam pengambilan kebijakan yakni dalam pembinaan aparat pemerintah desa, camat atau pihak kecamatan selalu melibatkan masyarakat, seperti meminta masukan, saran atau kritikan, bertanya kekurangan serta kelebihan dari aparat pemerintah desa setempat, sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak menimbulkan polemik dimasyarakat.

Berdasarkan wawancara¹⁸⁴, camat Umbulharjo bersikap aktif dan terbuka kepada pihak kelurahan. Mencoba mencari tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelurahan dengan berkoordinasi. Dalam pelaksanaan tugas, camat atau pihak kecamatan selalu aktif dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat kelurahan. Selain itu, camat akan menerima keluhan-keluhan pelaksanaan kerja dan memberikan jalan keluarnya terhadap kesulitan kerja yang dialami oleh pemerintah desa.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak kelurahan Pandeyan¹⁸⁵. Disebutkan dalam wawancara, apabila ada permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh kelurahan, biasanya lurah menghubungi pihak kecamatan untuk meminta solusi. Selain itu kecamatan dan kelurahan saling berhubungan dan aktif dalam memberikan informasi-informasi terbaru.

¹⁸⁴Wawancara dengan Sekertaris Lurah Sororutan, bertempat di kelurahan sorosutan, pada hari Rabu, 6 Desember 2017, pukul 09.00 WIB.

¹⁸⁵Wawancara dengan Ibu Sulasmu S.IP., M.IP, Lurah Pandeyan , bertempat di kelurahan Pandeyan, pada hari Rabu, 6 Desember 2017, pukul 10.00 WIB.

Kelurahan Giwangan¹⁸⁶ dalam wawancara menyampaikan bahwa kelurahan dan kecamatan selalu berkoordinasi dalam rangka pelayanan administrasi. Biasanya kecamatan selalu memberitahukan apabila ada informasi atau kebijakan terbaru sehingga pelayanan administrasi di kelurahan berjalan lancar.

Dari ketiga Kelurahan yang diwawancarai, secara umum menyampaikan bahwa sebagai aparat kelurahan wajib mengikuti arahan yang dikatakan oleh camat, selama menjabat sebagai lurah sering diberikan pembinaan oleh camat, baik dalam beberapa kesempatan di acara-acara maupun dalam rapat di kecamatan. Hal ini sangat membantu dalam menjalankan tugas sebagai aparat pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Secara umum setelah melakukan wawancara dengan pihak kecamatan Umbulharjo, kelurahan Sorosutan, kelurahan Giwangan dan kelurahan Pandeyan, penulis membuat kesimpulan mengenai tugas camat dalam pembinaan pemerintahan desa khususnya untuk supervisi, camat melakukan pengawasan terhadap kelurahan.

Untuk tercapainya efektifitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diadakan suatu tindakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang akan mengawasi jalannya administrasi yang akan diberikan oleh pemerintahan kepada para aparaturnya. Pengawasan sangatlah dibutuhkan dalam penertiban administrasi pemerintahan desa karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan

¹⁸⁶Wawancara dengan Drs. Suradi, Lurah Giwangan, bertempat di kelurahan Giwangan, pada hari Rabu, 6 Desember 2017, pukul 10.00 WIB.

masyarakat. Dalam pelaksanaannya, camat melakukan pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung.

Dalam pelaksanaannya, camat umbulharjo melakukan pengawasan secara langsung dengan mendatangi tiap kelurahan untuk mengetahui keadaan kelurahan secara langsung, sehingga apabila terdapat masalah atau kendala dapat langsung diselesaikan ataupun mencari solusi terbaik.

Pengawasan secara langsung memang tidak sering dilakukan oleh camat secara langsung, melainkan dari pihak kecamatan sebagai utusan dari camat dan jadwal pengawasan langsung ini tidak memiliki jadwal tetap. Pihak kecamatan masih terkesan jarang dalam melakukan pengawasan langsung turun kedesa dalam rangka pengawasan terhadap tertib administrasi desa.

Pengawasan langsung ini sangat bermamfaat dan bisa meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam menata administrasi pemerintahan. Pengawasan langsung yang dilakukan langsung oleh atasan memang sangat membawa pengaruh terhadap kinerja bawahan, dengan adanya pengawasan langsung bisa meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang ada.

Pengawasan langsung sangat menunjang pelaksanaan tugas aparat desa karena peranan seorang atasan sangatlah dipatuhi oleh bawahan, sehingga dengan pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan sangat menentukan dan menjadikan sebuah pekerjaan yang berdaya guna dan berhasil guna. Karena peran pemimpin sangatlah kuat dalam penyelenggaraan pemerintah menuju terwujudnya tujuan otonomi.

Selain pengawasan secara langsung, camat juga melakukan pengawasan secara tidak langsung. Pada dasarnya Pengawasan terhadap aparat desa sangatlah

perlu dilakukankarena Aparat desa merupakan subjek penggerak dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan sumber daya manusia haruslah baik, dalam pengertian moral dan kapasitasnya karena keberhasilan pencapaian tujuan tidak terlepas dari kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan administrasi di pemerintahan desa sangatlah vital dimana segala urusan surat menyurat, tanah, jual beli dan system prosedur dilaksanakan disana.

Pengawasan tidak langsung juga bisa membantu tertib penataan administrasi desa, yang mana dengan pengawasan tidak langsung pihak kecamatan bisa mengetahui perkembangan-perkembangan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Sejauh ini untuk pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara camat meminta laporan kependudukan setiap bulannya sudah dilaksanakan oleh pihak kecamatan, dimana setiap desa harus menyerahkan laporan kependudukannya kepada pihak kecamatan.

Berdasarkan penjabaran di atas, camat dalam menkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo khususnya dalambidang pembinaan desa/kelurahan, camat malkukan bimbingan dengan cara memberikan petunjuk, memberikan pengarahan,mengadakan pelatihan,melakukan rapat kerja dan melakukan evaluasi agar pelaksanaan pelayanan administrasi di kelurahan dapat berjalan maksimal. Sedangkan untuk supervisi, dalam pelaksanaannya camat melakukan pengawsan langsung, dengan mendatangi tiap kelurahan untuk mengetahui keadaan kelurahan secara langsung, sehingga apabila terdapat masalah atau kendala dapat langsung diselesaikan ataupun mencari solusi terbaik. Selain itu untuk pengawasan tidak langsung, dilakukan dengan cara camat meminta laporan kependudukan setiap bulannya sudah dilaksanakan oleh pihak

kecamatan, dimana setiap desa harus menyerahkan laporan kependudukannya kepada pihak kecamatan.

D. Faktor Penghambat Camat Umbulharjo Dalam Menjalankan Tugas dan Wewenang

Salah satu tujuan pembinaan adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi aparatur pemerintah desa, hal ini berarti bahwa hasil dan pembinaan camat adalah di mana aparatur pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat berperan serta dalam pembinaan yaitu ikut sertanya masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam merencanakan, menentukan, melaksanakan tujuan pembinaan dan akhirnya menikmati terwujudnya tujuan-tujuan yang telah di rencanakan.¹⁸⁷

Kegiatan pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa tercakup dalam konsep pembinaan yaitu camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh Bupati/Walikota untuk di laksanakan dalam wilayah kecamatan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui sekretaris daerah bukan berarti camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

¹⁸⁷<http://www.fakultashukum.krisnamultimedia.com/jurnal-kerta-widya/148-naskah-publikasi-nyoman-radiasa.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 20.00 WIB.

Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat.¹⁸⁸

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan, camat memberikan pengarahan-pengarahan yang konferhensif kepada kelurahan agar proses penyelenggaraan pemerintahan benar-benar terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga camat melakukan pembinaan terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM) di kelurahan, misalnya memberikan pelatihan dan melakukan pengawasan tentang kedisiplinan kerja perangkat desa agar mereka memiliki kemampuan yang tinggi dan disiplin kerja yang tinggi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan di kelurahan merupakan tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin yang harus dilakukan seorang camat dalam

¹⁸⁸*Ibid*

penyelenggaraan pemerintahan. Camat melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan sistem atau prosedur administrasi pemerintahan tentang cara pembuatan surat dinas dan format surat resmi pemerintahan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Salah satu tugas dari lurah adalah membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.

Hal yang terpenting dari fungsi pembinaan camat itu sendiri adalah adanya koordinasi serta kerja sama yang dilakukan oleh setiap lembaga atau aparat pemerintah kelurahan dengan masyarakat, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat mampu untuk menunjang setiap program-program dan kegiatan-kegiatan demi terciptanya suatu pembangunan yang adil dan merata di segala bidang. Sangat diharapkan agar perangkat kelurahan benar-benar harus berperan secara aktif dalam menyukseskan setiap agenda-agenda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah Kelurahan dituntut untuk semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Lurah dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai yang ada, serta memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin.

Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan wawancara penulis dengan kelurahan Sorosutan, kelurahan Giwangan dan kelurahan Pandeyan, kelurahan-kelurahan tersebut juga mengalami kendala kekurangan sumber daya manusia, dalam hal ini staf untuk melayani masyarakat sangat kurang, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pegawai dari bidang lain ikut membantu. Apabila permintaan pelayanan banyak pegawai kelurahan kewalahan untuk melayani yang berdampak pada sistem pelayanan menjadi terganggu dan masyarakat yang mengantri harus menunggu lebih lama.

Kendala-kendala tersebut juga di alami oleh kecamatan. Dalam wawancara dengan Sekretaris Camat, pelaksanaan program kegiatan masih juga ditemui adanya ketidakberhasilan sehingga realisasi kinerja, khususnya penyerapan realisasi anggaran tidak bisa mencapai 100% karena ada beberapa hambatan yang dihadapi. Penyebab ketidak berhasilan yang ada meliputi antara lain meliputi :

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas;
2. Adanya moratorium, mutasi pegawai yang tidak diiringi penggantian personil, sementara terdapat pelimpahan kewenangan yang begitu banyak, termasuk pembangunan fisik tetapi tidak adatenaga teknis;
3. Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif;
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi; dan
5. Semakin tingginya tuntutan pelayanan Masyarakat.

Sedang yang masih perlu pembenahan adalah program Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan karena keterbatasan SDM yang ada maka ke dua program tersebut masih mengalami sedikit hambatan. Adanya pelimpahan kewenangan yang sedemikian banyak namun tidak diiringi dengan penambahan personil bahkan banyak pengurangan personil karena adanya

promosi jabatan, pensiun dan tugas belajar mengakibatkan pembuatan administrasi agak terhambat. Apalagi terdapat kepala Seksi maupun Kepala Sub Bagian yang tidak mempunyai staf sama sekali, namun harus melaksanakan tugas dan fungsi yang sedemikian banyak dengan kata lain harus merangkap fungsi jabatan lebih dari satu atau dua jabatan. Bahkan satu orang bisa mempunyai fungsi jabatan 4 jabatan.¹⁸⁹

Kendala-kendala tersebut juga berdampak pada tugas camat untuk melakukan pembinaan ke pemerintahan kelurahan, hal karena kecamatan sudah disibukkan dengan permasalahan-permasalahan di kecamatan, sehingga untuk melakukan pembinaan ke kelurahan akan terhambat.

Beberapa strategi yang di ambil oleh kecamatan untuk mengatasi permasalahan yang ada, antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pelatihan *Exelent service*), BinteK, Pelatihan Kepemimpinan, *public speaking* bagi seluruh Pegawai Kecamatan Umbulharjo. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan Anggaran pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
2. Adanya upaya untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam memenuhi prosedur pelayanan;
3. Mengoptimalkan dukungan sumber daya pegawai yang ada dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang masih potensial untuk dikembangkan;
4. Memanfaatkan personil yang ada, termasuk adanya ketugasan rangkap dalam administrasi keuangan;
5. Selalu konsultasi dengan DPDPK Mengusulkan kepada pemerintah atasan dan SKPD Pembina untuk membuat aturan-aturam yang implementatif yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbedabeda;
6. Terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi informasi;
7. Berupaya untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung ketugasan; dan

¹⁸⁹Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016, periode Tahun 2012-2016.

8. Selalu bekerjasama dan bermitra dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada, seperti forum BKM, Forum LPMK, Forum FKPSM, PKK dan lain-lain.

Adanya koordinasi, sinergitas maupun kerjasama yang baik, antar pegawai, antar instansi maupun lembaga yang ada dapat menghasilkan kerja sama yang baik. Selanjutnya dengan kerja sama yang baik dapat menutupi faktor hambatan yang menonjol yaitu Sumber Daya Manusia. Dengan memaksimalkan koordinasi dan kerja sama yang baik, maka kekurangan dapat tercukupi.

Berdasarkan penjabaran diatas, hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Umbulharjo dalam mengimplementasikan tugas dan weewenang camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo adalah Kualitas dan kuantitas sumber daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas di tambah lagi adanya moratorium penerimaan pegawai dan mutasi pegawai yang tidak diiringi penggantian personil sementara terdapat pelimpahan kewenangan yang begitu banyak sehingga kecamatan kekurangan pegawai yang berdampak pada kualitas pekerjaan yang tidak maksimal termasuk pembangunan fisik tetapi tidak adatenaga teknis. Selain itu masih ada peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif yang menyulitkan pemerintahan kecamatan untuk mentransferkan peraturan tersebut ke pihak kelurahan. Hambatan lainnya adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan semakin tingginya tuntutan pelayanan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan Wewenang Camat Dalam Bidang Koordinasi

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Kecamatan Umbulharjo melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo, untuk mewujudkan visi Kecamatan Umbulharjo yaitu Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, yang didukung aparatur pemerintah yang professional dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto menuju Kecamatan Umbulharjo yang cerdas, sehat dan sejahtera.

b. Peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan cara pelaksanaan penertiban PKL, sapaan anak kos, pelatihan lonmas tanggap bencana, penegakan

perda dan pengawasan perijinan, pembinaan LINMAS, pelatihan penanggulangan Bencana bagii KTB, sambang Kampung, operasi Ketertiban, pengamanan umum, operasi vandalisme, pembinaan dan Dialog MUSPIKA dengan masyarakat, pelaksanaan PAM Hari Besar Agama, dan Hari Besar Nasional, PAM Wilayah, PAM Bencana.

c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

Camat telah mengoordinasikan semua bagian yang ada dengan memberikan pengaturan dan pembagian tugas secara jelas pada setiap pegawai melalui peraturan yang disusun oleh Camat sendiri. Selain berkoordinasi secara horizontal, Camat juga bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di wilayah kecamatan, dengan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah.

d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Dalam pelayanan kepada masyarakat, prasarana dan fasilitas yang menunjang sangat berpengaruh besar, ketersediaan fasilitas dalam menunjang pelayanan merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata, dengan adanya fasilitas tersebut, maka pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Di kecamatan Umbulharjo, prasarana dan fasilitas pelayanan umum telah tersedia walaupun belum lengkap, dalam pemeliharaannya camat menugaskan seksi fasilitas dan prasarana.

e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Dilakukan dengan tujuan utama yaitu peningkatan pelayanan publik yang berkualitas yang dilakukan dengan cara:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran;
 - 2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan Formal;
 - 3) Program peningkatan sarana & aparatur; dan
 - 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan, dilakukan dengan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Umbulharjo dalam mengimplementasikan tugas dan weewenang camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo adalah Kualitas dan kuantitas sumber daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas di tambah lagi adanya moratorium penerimaan pegawai dan mutasi pegawai yang tidak diiringi penggantian personil sementara terdapat pelimpahan kewenangan yang begitu banyak sehingga kecamatan kekurangan pegawai yang berdampak pada kualitas pekerjaan yang tidak maksimal termasuk pembangunan fisik tetapi tidak ada tenaga teknis. Selain itu masih ada peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif yang menyulitkan pemerintahan kecamatan untuk mentransferkan peraturan tersebut ke pihak kelurahan. Hambatan lainnya adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan semakin tingginya tuntutan pelayanan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Camat dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya diharapkan dapat bekerjasama dengan semua pihak agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan maksimal dan efektif.
2. Untuk mendapatkan kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien, sangat penting memilih aparat kecamatan yang berkompeten di bidangnya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Pemberian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat haruslah bersikap transparan dan jujur, untuk itu kepada pemerintah kecamatan diharapkan dapat memperlihatkan prosedur penyelesaian atau standar Operasional Prosedur dari tiap-tiap masalah dengan jelas agar masyarakat merasa puas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001.
- _____, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pembangunan di Daerah*, Aksara, Jakarta, 1985.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan dadang solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002.
- DRH Koesoemahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indortesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta 2007.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, bandung, 1995.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni Bandung, 2004.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UII press, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2007.
- Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, "*Mensiasati Otonomi Daerah*" dalam *Konsorium Pembaruan Agraria*, Insist Press, Yogyakarta, 2000.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Rozali Abdullah. *Pelaksanaan otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ryaas Rasyid, *Perspektif Otonomi Luas dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perokonomian*, Suara Pembaharuan. Jakarta, 2000.
- Sadu, Wasistiono, dkk, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*, Fokus Media, Bandung, 2009.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Alumni, 1987.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997.
- Syaukani HR, et.al, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kasatuan*, Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

JURNAL

Jimly Asshiddiqie, Islam dan Tradisi Negara *Konstitusi*, Makalah pada Seminar Indonesia-Malaysia, UIN/IAIN Padang, 2010, Pdf.

Nisjar S. Karhi, , *Beberapa catatan Tentang Good Governance*, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 2, Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta, 1997, Pdf.

DATA ELEKTRONIK

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/12019/11608>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017, puku; 23.00 WIB.

<http://www.idih.net/bandung/2014/artikel/261/harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya>, diakses pada Tanggal 18 Maret 2017Pukul 23.00 WIB.

<http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 23.00 WIB.

<http://www.hukumpedia.com/twtho/pembagian-urusan-pemerintahan-menurut-undang-undang-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah>, diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 23.00 WIB.

<http://palembang.bpk.go.id/files/2009/11/DITAMA-BINBANGKUM-Asas-Dekonsentrasi-dan-Asas-Tugas-Pembantuan-Dalam-Penyelenggaraan>

[Pemerintahan.pdf](#), diakses pada tanggal 27 November 2017, Pukul 16.00 WIB.

<http://www.pemkabsleman.go.id>, tugas pokok dan fungsi camat, diakses pada tanggal 5 Desember 2014 Pukul. 21.00 WIB.

<http://www.kemendagri.go.id/news/2017/10/16/peran-camat-dinilai-penting-dalam-pelayanan-publik>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017, pukul 23.00 WIB.

<http://www.mediainformasiumbulharjo.com/profil/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2017, pukul 21.00 WIB.

<http://www.fakultashukum.krisnamultimedia.com/jurnal-kerta-widya/148-naskah-publikasi-nyoman-radiasa.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 20.00 WIB.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Umbulharjo Tahun 2016, Pdf.

WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Rini Rahmawati S.IP.,M.SI, Sekertaris Camat, di Kantor Camat umbulharjo, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 di, pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Sekertaris Lurah Sororutan, bertempat di kelurahan sorosutan, pada hari Rabu, 6 Desember 2017, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sulasmu S.IP., M.IP, Lurah Pandeyan , bertempat di kelurahan Pandeyan, pada hari Rabu, 6 Desember 2017, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Drs. Suradi, Lurah Giwangan, bertempat di kelurahan Giwangan, pada hari Rabu, 6 Desember 2017, pukul 10.00 WIB.